



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 37 TAHUN 2024  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai dan pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 10).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi;
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
8. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan Fungsional pada instansi Pemerintah.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada Kabupaten;
- (4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 3

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan;
  - d. Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik;
  - e. Bidang Budaya Politik dan HAM;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:

- a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bidang Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (4) Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (5) Bidang Budaya Politik dan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (6) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui Sekretaris;
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf f yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### BAB IV RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama Kepala Badan Pasal 5

Kepala Badan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. melaksanakan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;

- d. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. menyusun rencana strategis dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten, mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- f. membina pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- h. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Bagian Kedua  
Sekretariat  
Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan badan;
  - c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
  - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja badan;
  - b. menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan badan;
  - d. menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;

- e. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- f. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
- g. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
- h. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;
- i. menghimpun, menganalisis, menyajikan dan memberikan informasi data dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. menyusun perencanaan strategis (Renstra) dinas;
- k. menyusun Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja tahunan serta kegiatan operasional dinas;
- l. menyusun Perjanjian Kinerja dan penilaian/pengukuran kinerja;
- m. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dinas;
- n. menyusun Indikator Kinerja Utama dinas;
- o. mengoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) pegawai di lingkungan dinas;
- p. mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan LKPD Bupati dan LPPD setiap akhir tahun;
- q. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka rencana tindak lanjut perencanaan dan program kerja dinas;
- r. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dinas;
- s. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- t. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- u. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

#### Pasal 7

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan rencana kerja badan;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan badan;
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan badan;
- e. menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- f. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai badan;
- g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang

- baik dan saling mendukung;
- h. menyiapkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan evaluasi penguatan ideologi negara;
  - i. melakukan fasilitasi untuk meningkatkan pembauran antar golongan, etnis, suku dan antar umat beragama di berbagai aspek dan memantapkan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya bagi segenap lapisan masyarakat;
  - j. menyusun dan menyelenggarakan program fasilitasi pelaksanaan kegiatan bela negara;
  - k. menyusun dan menyelenggarakan perumusan kebijakan dan fasilitasi penghayatan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
  - l. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan dilingkungan pemerintah dan masyarakat;
  - m. menyelenggarakan evaluasi penelitian bidang ekonomi, sosial, budaya dan wawasan kebangsaan;
  - n. menyiapkan bahan rumusan pelaksanaan fasilitasi kegiatan paskibraka;
  - o. menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan paskibraka;
  - p. fasilitasi pelaksanaan kegiatan Paskibraka;
  - q. melaksanakan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan;
  - r. menyusun pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda;
  - s. merumuskan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda;
  - t. melaksanakan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda;
  - u. melakukan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan;
  - v. memfasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan;
  - w. melakukan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi pemuda;
  - x. melaksanakan lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda;
  - y. melakukan pembinaan pemuda pelopor;
  - z. melakukan penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan;
  - å. melaksanakan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan;
  - ä. menyusun pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda;
  - ö. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - aa. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
  - bb. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bagian Ketiga  
Bidang Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan  
Pasal 8

- (1) Bidang Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok di bidang pembinaan ideologi, pembauran dan peningkatan wawasan kebangsaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi:
  - a. pengumpulan data dan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program bidang bina ideologi, pembauran dan wawasan kebangsaan;
  - b. penyusunan program fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan penguatan ideologi negara;
  - c. penyusunan program fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan pembauran kewarganegaraan serta pemberian tanda penghargaan;
  - d. menyusun fasilitasi kegiatan kegiatan social keagamaan yang dilakukan oleh organisasi keagamaan;
  - e. menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan melalui aktualisasi seni dan budaya lokal,
  - f. penyusunan program fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan;
  - g. penyusunan program fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bela Negara;
  - h. penyusunan perumusan kebijakan dan fasilitasi penghayatan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
  - i. pengkoordinasian tugas dan program kegiatan bina ideologi, pembauran dan wawasan kebangsaan dengan instansi dan lembaga terkait;
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana Bidang Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan rencana kerja Badan;
  - b. menyusun program fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan ketahanan ideologi negara;
  - c. menyusun program fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan pembauran dan kewarganegaraan serta pemberian tanda penghargaan;
  - d. menyusun program kerjasama bidang kesatuan bangsa, fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan;
  - e. menyusun program fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bela negara;
  - f. menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan melalui aktualisasi seni dan budaya lokal,
  - g. menyusun perumusan kebijakan dan fasilitasi penghayatan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
  - h. mengumpulkan data dan penyiapan bahan dalam rangka

- koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program bidang penelitian;
- i. mengkoordinasikan tugas dan program kegiatan ketahanan ideologi, pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan dengan instansi dan lembaga terkait;
  - j. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - k. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - l. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
  - m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bagian Keempat  
Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan  
Konflik  
Pasal 9

- (1) Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di bidang kewaspadaan, ketahanan, pencegahan dan penanganan konflik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana program bidang kewaspadaan, ketahanan, pencegahan dan penanganan konflik;
  - b. perumusan kebijakan dan pelaksanaan serta fasilitasi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
  - c. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta pemantauan elemen masyarakat;
  - d. penyusunan program kajian strategis ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya pertahanan dan keamanan;
  - e. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya dengan instansi terkait;
  - f. pengidentifikasian dan pemantauan secara kontinyu terhadap kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;
  - g. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pada elemen masyarakat;
  - h. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik sosial;
  - i. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing dan lembaga asing di daerah;
  - j. peningkatan peran dan efektifitas KOMINDA dalam melakukan kegiatan intelijen di Kabupaten Banyuwangi;
  - k. peningkatan dan pengembangan sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik di masyarakat;
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan

Penanganan Konflik mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. merumuskan kebijakan dan pelaksanaan serta fasilitasi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen (Komunitas Intelijen Daerah);
- c. merumuskan mengkoordinasikan, mengkomunikasikan data dan informasi mengenai potensi ancaman, keamanan, gejala atau peristiwa dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan dan ancaman secara dini;
- d. merumuskan kebijakan penanganan konflik pada elemen masyarakat;
- e. merumuskan program kajian ketahanan strategis ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya pertahanan dan keamanan;
- f. merumuskan kebijakan pengawasan orang asing dan lembaga asing di daerah;
- g. merumuskan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba;
- h. merumuskan peningkatan peran dan efektifitas dalam pencegahan, penanganan konflik;
- i. menyelenggarakan pemantapan forum kewaspadaan dini masyarakat Kabupaten Banyuwangi;
- j. melaksanakan pemantapan kewaspadaan dini dan/ ketahanan bangsa bagi aparatur Negara/Pemerintah;
- k. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pemantapan serta kerjasama Intelijen (Komunitas Intelijen Daerah);
- l. merumuskan kajian kebijakan atau rekonsiliasi kebijakan IPOLEKSOSBUDHANKAM;
- m. merumuskan rencana penyusunan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pencegahan yang berpotensi konflik pada elemen masyarakat;
- n. melaksanakan kegiatan dan fasilitasi penanganan Solidaritas sosial masyarakat;
- o. melaksanakan kegiatan dan dalam rangka meningkatkan dan pengembangan sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik di masyarakat;
- p. melaksanakan kebijakan dan fasilitasi rekonsiliasi konflik Sosial;
- q. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- r. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- s. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bagian Kelima  
Bidang Budaya Politik dan HAM  
Pasal 10

- (1) Bidang Budaya Politik dan HAM mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas bidang budaya politik dan HAM.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Budaya Politik dan HAM mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan rencana program bidang budaya politik dan HAM sesuai dengan rencana kerja Badan;
  - b. pelayanan fasilitasi pendaftaran dan peningkatan mutu bagi organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan yayasan;
  - c. pengkoordinasian tim pemantauan perkembangan politik di daerah dan PEMILU;
  - d. pengkoordinasian tim verifikasi perihal bantuan partai politik;
  - e. pengkoordinasian dengan tim fasilitasi pemberian Hibah pada instansi vertikal;
  - f. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi sosialisasi administrasi bantuan partai politik;
  - g. pengumpulan bahan pembuatan data base partai politik;
  - h. verifikasi kelengkapan administrasi bantuan partai politik;
  - i. pengumpulan laporan pertanggungjawaban bantuan partai politik;
  - j. pengoptimalisasian peran partai politik dalam partisipasi politik masyarakat;
  - k. penyelenggaraan fasilitasi kegiatan Peduli HAM;
  - l. pelayanan fasilitasi pendaftaran dan peningkatan mutu bagi organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan yayasan;
  - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai tupoksi;
- (3) Kepala Bidang Budaya Politik dan HAM mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kerja Bidang Budaya Politik dan HAM sesuai dengan rencana kerja badan;
  - b. memfasilitasi pelaksanaan pendidikan politik melalui bantuan program hibah, bantuan sosial kepada partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya dan lembaga instansi vertikal di daerah;
  - c. memfasilitasi pemberdayaan dan peningkatan mutu Ormas, yayasan, lembaga nirlaba lainnya;
  - d. menyelenggarakan diskusi, seminar dan lokakarya ketahanan seni, budaya politik, agama dan kemasyarakatan;
  - e. mengidentifikasi, mengkoordinasikan dan memantau kondisi dan perkembangan politik di daerah dan PEMILU secara kontinyu;
  - f. mengumpulkan dan mengolah data yang berhubungan dengan bidang budaya politik dan HAM;
  - g. melaksanakan program kegiatan Peduli HAM bekerjasama dengan instansi terkait lainnya;
  - h. melaporkan setiap perkembangan organisasi

- kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan yayasan;
- i. menyelenggarakan program dan fasilitasi pelaksanaan diskusi politik;
  - j. mengkoordinasikan dengan tim verifikasi perihal bantuan partai politik;
  - k. merumuskan kebijakan dan fasilitasi sosialisasi administrasi bantuan partai politik;
  - l. melaksanakan pembuatan database partai politik;
  - m. menyelenggarakan kegiatan verifikasi kelengkapan administrasi bantuan partai politik;
  - n. menghimpun laporan pertanggungjawaban bantuan partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, yayasan dan lembaga nirlaba lainnya serta lembaga/ instansi vertikal daerah;
  - o. mengoptimalisasikan peran partai politik dalam partisipasi politik masyarakat;
  - p. mengkoordinasikan tim fasilitasi pemberian hibah;
  - q. melaksanakan monitoring dan evaluasi kelembagaan politik yang memperoleh suara terbanyak dan tidak suara terbanyak;
  - r. melaksanakan monitoring dan evaluasi kelancaran partai politik yang mendapat kursi dan tidak mendapat kursi;
  - s. melaksanakan penyusunan rencana fasilitasi serta monitoring dan evaluasi HAM bagi kelembagaan politik dan pemerintahan;
  - t. melaksanakan fasilitasi serta evaluasi persiapan pelaksanaan pemilu;
  - u. melaksanakan pemantauan perkembangan Politik Daerah dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan Pemilu;
  - v. melaksanakan kegiatan sosialisasi, diskusi, Talk Show HAM;
  - w. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - x. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - y. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
  - z. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bagian Keenam  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional sesuai dengan jenjang jabatannya;
- (2) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan sesuai peraturan perundang-undangan;

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta pembinaannya diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
TATA KERJA  
Pasal 12

- (1) Kepala Badan berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Badan maupun dengan lembaga teknis lainnya;
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan badan berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 13

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

## Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 17 September 2024  
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 17 September 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.


H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2024 NOMOR 37

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 37 TAHUN 2024  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANYUWANGI



BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS